

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa Belanda disebut dengan "*rechts teopassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata "*law enforcemen*" dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai

¹ Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.

keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri yaitu istilah “*the rule of law versus the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man versus istilah the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.”²

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³ Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu antara satu individu dengan individu lainnya.

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakan aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian dalam

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, hlm. 87.

³ Soeryono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm, 5.

tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁵ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁶ Pada intinya yang di maksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

⁴ Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

⁵ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm, 12.

⁶ Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm. 291

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁷ Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.⁸

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.⁹ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar

⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

⁸ Koesnandi Hardjo Soemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada -University Press, hlm. 398 – 399.

⁹ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung, hlm,113.

harus ditegakan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁰

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹¹

1. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencangkup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misanya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

¹⁰ Gerry Putra Ginting, 2015, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

¹¹ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, *Op.ci*. hlm. 39.

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut beliau, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.¹² Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha dedukasi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹³ Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan

¹² Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah, hlm. 174.

¹³ Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.

oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.¹⁴

B. Kelembagaan dalam Penegakan

Lembaga-lembaga dalam penegakan hukum terhadap kasus penggunaan airsoft gun tanpa izin meliputi:

1. Kepolisian

Poerwadarminta memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara kemandirian dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.¹⁵

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002.¹⁶

Sebagai lembaga penegak hukum maka berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakekatnya Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Berdasarkan ketentuan

¹⁴ Zainab Ompu Jainah, 2011, *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Nomor 2 September 2011.

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta dalam Kasman Tasaripa, 2013, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.

¹⁶ Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 27.

pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berikutnya berdasarkan Pasal 1 butir 4, Pasal 4 KUHAP menyatakan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.¹⁷

2. Kejaksaan

Ruang lingkup tugas dan gungsi lembaga Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan KUHAP. Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 137 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.¹⁸

Dalam melakukan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidikan dari penyidik;

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 64.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 68.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

3. Peradilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditangan hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi “adil” atau keadilan. Oleh karena itu putusan hakim diberi irah-irah eksekutorial “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan hakim bertitik ialah mengacu pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim didalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok pengadilan adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum.²⁰

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Sebagai tahap eksekusi maka LAPAS mempunyai kegiatan untuk melakukan pembinaan

¹⁹ Ismail Rumadan, 2017, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice fot Peace), Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, ISSN : 2089-9009.

²⁰ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, *op.cit.* hlm. 30.

warga binaan pemasyarakatan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Fungsi utama dari lembaga pemasyarakatan adalah menjalankan putusan yang merupakan pembinaan terhadap narapidana dalam mempersiapkan kembalinya kepada masyarakat.

Keempat lembaga penegakan hukum tersebut sangatlah berperan penting dalam sistem penegakan hukum, yaitu demi tegaknya suatu hukum yang berasaskan keadilan, kepastian dan manfaat

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arit yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1. Faktor Hukum

Dalam proses penegakan hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.²²

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencangkup yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adlah hak hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.²³

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyaakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal

²² *Ibid*, hlm. 17-18.

²³ *Ibid*, hlm.19-20.

dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kekurangan daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dioandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukm tetntunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku²⁴

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:²⁵

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konsevatisme dan nilai kebauran/inova.

²⁴ *Ibid*, hlm. 45.

²⁵ *Ibid*, hlm. 60.

